

**ASPEK GHARAR DALAM PROGRAM SISTEM
SHOPEE AFFILIATE
(STUDI PADA MEMBER SHOPEE AFFILIATE DI MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ALFIYATUL HASANAH

NIM. 200202110103



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**ASPEK GHARAR DALAM PROGRAM SISTEM
SHOPEE AFFILIATE
(STUDI PADA MEMBER SHOPEE AFFILIATE DI MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ALFIYATUL HASANAH

NIM. 200202110103



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIYATUL HASANAH

Nim : 200202110103

Program Studi : S-1 Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Aspek gharar dalam program sistem Shopee Affiliate (Studi pada member Shopee Affiliate di Malang)” adalah hasil penelitian saya sendiri, ditulis sendiri, dan tidak plagiat (menjiplak) dari data orang lain, kecuali referensi yang disebutkan dengan jelas. Jika ditemukan dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik orang lain, termasuk penjiplakan dan duplikasi maka saya bersedia skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan.

Malang, 05 Agustus 2024



Alfiyatul Hasanah
NIM. 200202110103

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Alfiyatul Hasarah, Nim 200202110103, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ASPEK GHARAR DALAM PROGRAM SISTEM SHOPEE AFFILIATE (Studi pada member *Shopee Affiliate* di Malang)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024

Dengan penguji:


1. Kurniasih Bahagiati M.H.
NIP. 198710192019032011

()
Ketua Penguji

2. Dr. Suwandi, M. H.
NIP. 197408192000031002


()
Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

()
Penguji Utama



Malang, 11 September 2024
Dekan

()
Prof. Dr. Sudirman, M. A.
NIP. 197708222005011003


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfiyatul Hasanah NIM:
200202110103 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Aspek *Gharar* dalam Program Sistem *Shopee Affiliate* (Studi pada member
Shopee Affiliate di Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

Malang, 05 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,




Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfiyatul Hasanah
Nim : 200202110103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M. H.
Judul Skripsi : **Aspek Gharar dalam program sistem Shopee Affiliate (Studi pada member Shopee Affiliate di Malang)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 30 Oktober 2023	Konsultasi Pra Proposal Skripsi	/
2	Senin, 06 November 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	/
3	Kamis, 11 Januari 2024	Perbaikan Proposal Skripsi	/
4	Rabu, 31 Januari 2024	ACC Proposal Skripsi	/
5	Jum'at, 08 Maret 2024	Konsultasi hasil seminar proposal skripsi	/
6	Selasa, 07 Mei 2024	Revisi BAB I, II, III	/
7	Senin, 15 Juli 2024	Konsultasi Bab IV	/
8	Senin, 22 Juli 2024	Revisi Bab IV	/
9	Senin, 29 Juli 2024	Konsultasi BAB V dan Abstrak	/
10	Senin, 05 Agustus 2024	ACC Skripsi	/

Malang, 05 Agustus 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

(QS. Al-Baqarah : ayat 188)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Segala puji bagi Allah SWT, penulis ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. H. I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M. H., selaku Dosen Pembimbing. Penulis yang telah ucapkan rasa terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H. selaku dosen wali perkuliahan selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama perkuliahan berlangsung.
6. Segenap dewan penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta masukan-masukannya kepada penulis dalam ujian skripsi berlangsung.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dan mendidik kepada kami semua.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Suliono dan Ibu Sugianti, Kakakku Rif'atul Husnia Su'udiyah serta seluruh Keluargaku, tiada kata hentinya memberikan semangat, motivasi, arahan, kasih sayang, segala pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan serta dengan iringan doanya sampai saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Untuk teman-teman dan sahabat peneliti baik dari teman jurusan Hukum Ekonomi syariah maupun teman-teman seangkatan 2020 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi teman seperjuangan selama menuntut ilmu.
10. Para member *Shopee Affiliate* yang bersedia meluangkan waktu dan membagikan informasi untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Terima kasih untuk orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia ini, namun tidak bisa disebut satu-persatu do'a dan semangat kalian luar biasa.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan demi terselesainya penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, dengan itu penulis berharap dan saran untuk membangun supaya menjadi pembelajaran kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Malang, 05 Agustus 2024
Penulis,

Alfiyatul Hasanah
Nim. 200202110103

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam Penulisan karya Ilmiah, penggunaan istilah asing tidak dapat dihindarkan, secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasan Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman trnasliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan duahuruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	14

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi/Daerah Penelitian.....	37
D. Metode Penentuan Subjek	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Metode Pengolahan Data.....	40
 BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	 42
A. Paparan Data	42
B. Praktik <i>Shopee Affiliate</i> dalam program sistem <i>Shopee Affiliate</i>	44
C. Aspek Gharar dalam program sistem <i>Shopee Affiliate</i>	52
 BAB V PENUTUP	 65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	 67
 LAMPIRAN.....	 71
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	13
----------------------------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Affiliate Marketing	45
---------------------------------------------	-----------

ABSTRAK

Alfiyatul Hasanah, NIM 200202110103. 2024. **Aspek *Gharar* dalam program sistem *Shopee Affiliate* (Studi pada member *Shopee Affiliate* di Malang).**
Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M. H

Kata Kunci: *Gharar*, *Shopee Affiliate*

Ekonomi melibatkan kegiatan individu demi menyempurnakan keperluan kehidupan, salah satunya melalui akad jual beli yang dianjurkan dalam Islam. Di era modern, teknologi memfasilitasi transaksi melalui *platform online* seperti *Shopee*. Program *Shopee Affiliate* memungkinkan pengguna media sosial mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk tanpa modal. Namun, jika konten promosi tidak akurat atau melanggar hak cipta, dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain. Perlu dilakukan kajian jual beli *online* secara sah dalam syariah Islam pada member *shopee affiliate* untuk menghindari *gharar* (penipuan) agar tidak adanya kezaliman serta tidak adanya yang dirugikan antara penjual dan pembeli.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik *Shopee Affiliate* dalam program sistem *Shopee Affiliate* dan bagaimana aspek *gharar* dalam program sistem *Shopee Affiliate*. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada member-member *shopee affiliate* serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, penyusunan atau sistematisasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Praktik *Shopee Affiliate* dalam Program *Shopee Affiliate* adalah sistem yang memungkinkan pengguna media sosial mempromosikan produk melalui *link afiliasi* untuk mendapatkan komisi, yang bisa mencapai 15%. Komisi ini dibayarkan melalui *ShopeePay* atau transfer bank. Namun, aspek *gharar* (ketidakpastian) muncul dalam program ini karena banyak anggota yang menggunakan konten promosi (foto atau video) dari penjual atau konten milik orang lain tanpa izin. Praktik ini termasuk *gharar ba'i al-Ma'dum*, yaitu transaksi tanpa kepastian barang dan ketidaktahuan tentang kualitasnya. Menggunakan konten promosi tanpa izin melanggar hak kepemilikan, hal tersebut merugikan orang lain dan perbuatan zalim. Perbuatan yang merugikan orang lain dilarang dalam Islam hukumnya haram.

ABSTRACT

Alfiyatul Hasanah, NIM 200202110103. 2024. **Gharar Aspect in the Shopee Affiliate system program (Study on Shopee Affiliate members in Malang)**. Thesis Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M. H

Keywords: Gharar, Shopee Affiliate

Economy involves individual activities to perfect the necessities of life, one of which is through the sale and purchase agreement recommended in Islam. In the modern era, technology facilitates transactions through online platforms such as Shopee. The Shopee Affiliate program allows social media users to earn commissions by promoting products without capital. However, if the promotional content is inaccurate or violates copyright, it can cause gharar (uncertainty), which is prohibited in Islam because it can harm other parties. It is necessary to conduct a study of legal online buying and selling in Islamic law on Shopee affiliate members to avoid gharar (fraud) so that there is no injustice and no one is harmed between the seller and the buyer.

The formulation of the problem in this study is how is the Shopee Affiliate Practice in the Shopee Affiliate system program and how is the gharar aspect in the Shopee Affiliate system program. This study uses empirical research with a sociological juridical approach. The data collection method is carried out by interviewing Shopee affiliate members and documentation related to the research. The data processing method is by examining data, tagging data, classifying, compiling or systematizing data, analyzing data, and concluding.

The results of the study stated that the Shopee Affiliate Practice in the Shopee Affiliate Program is a system that allows social media users to promote products through affiliate links to earn commissions, which can reach 15%. This commission is paid via ShopeePay or bank transfer. However, the aspect of gharar (uncertainty) arises in this program because many members use promotional content (photos or videos) from sellers or other people's content without permission. This practice includes gharar ba'i al-Ma'dum, which is a transaction without certainty of goods and ignorance of their quality. Using promotional content without permission violates ownership rights, it harms others and is an act of injustice. Acts that harm others are prohibited in Islam are haram.

الملخص

ألفية الحسنة، 2024. 200202110103 جوانب الغرر في برنامج نظام الانتساب للمتسوقين (دراسة عن أعضاء نظام الانتساب للمتسوقين في مالانج). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. سواندي، م. ح.

الكلمات المفتاحية الغرر، شوبي التابعة

ينطوي الاقتصاد على أنشطة الأفراد من أجل إتقان ضروريات الحياة، ومن هذه الأنشطة عقد البيع والشراء الموصى به في الإسلام. وفي العصر الحديث، تسهل التكنولوجيا في يتيح برنامج Shopee العصر الحديث المعاملات من خلال المنصات الإلكترونية مثل للتسويق بالعمولة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كسب عمولات من Shopee خلال الترويج للمنتجات بدون رأس مال. ومع ذلك، إذا كان المحتوى الترويجي غير دقيق أو ينتهك حقوق الطبع والنشر، فقد يؤدي ذلك إلى الغرر المنهي عنه في الإسلام لأنه قد يؤدي إلى الإضرار بالأطراف الأخرى. ومن الضروري دراسة البيع والشراء عبر الإنترنت من الناحية الشرعية في الشريعة الإسلامية على الأعضاء المنتسبين لبرنامج شوبي لتجنب الغرر حتى لا يقع الغبن ولا يتضرر أحد من البائع والمشتري الإشكالية في هذا البحث هي كيف يمارس شوبي أفلييت في برنامج نظام شوبي أفلييت وكيف يكون جانب الغرر في برنامج نظام شوبي أفلييت. ويستخدم هذا البحث البحث البحث التجريبي بمنهجية قانونية اجتماعية. يتم إجراء طريقة جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع أعضاء نظام الشوبي للتسويق بالعمولة والوثائق المتعلقة بالبحث. طرق معالجة البيانات من خلال فحص البيانات، وتمييز البيانات، وتصنيفها، وإعداد البيانات أو تنظيمها، وتحليل البيانات، والاستنتاجات

في برنامج Shopee Affiliate Practice تشير نتائج الدراسة إلى أن الممارسة التابعة لـ

هو نظام يسمح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي Shopee Affiliate Program بالترويج للمنتجات من خلال الروابط التابعة لكسب عمولات يمكن أن تصل إلى 15%. يتم أو التحويل المصرفي. ومع ذلك، ينشأ جانب من ShopeePay دفع هذه العمولة من خلال الغرر في هذا البرنامج حيث يستخدم العديد من الأعضاء محتوى ترويجي (صور أو مقاطع فيديو) من البائعين أو محتوى أشخاص آخرين دون إذن. وهذه الممارسة تنطوي على الغرر في البيع، وهو معاملة بدون يقين السلعة وجهالة جودتها. واستخدام المحتوى الترويجي دون إذن فيه انتهاك لحقوق الملكية، وفيه إضرار بالآخرين وظلم لهم. والأفعال التي تضر بالآخرين محرمة في الإسلام وهي حرام

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi adalah aktivitas individu yang tak akan dapat dihindarkan karena itu masyarakat mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sama-sama bantu-membantu serta bermuamalah demi menyempurnakan keperluan kehidupan setiap hari. Adapaun diantara kegiatan muamalah yang selalu dikerjakan bagi masing-masing individu yaitu akad jual beli. Jual beli mewujudkan kegiatan yang amat dianjurkan dalam Islam sebagaimana yang telah tercantum pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسْرِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹

¹ Qur'an.Com, diakses pada 27 Juli 2024 pukul 09.40 WIB, <https://quran.com/al-baqarah/275>

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Akad jual beli dalam syariat Islam mempunyai syarat serta rukun yang wajib dipenuhi. Rukun dalam muamalah merupakan kelompok dari terbentuknya akad muamalah. Hingga apabila rukun muamalah tidak ada lalu akad muamalah tidak akan terjadi. Sedangkan syarat dalam muamalah yaitu dalam ketetapan wajib dipenuhi kontrak akad supaya transaksi itu bermanfaat secara syariat².

Di jaman sekarang pertumbuhan ekonomi begitu pesat dan berkembang dengan sangat mudah, pasar ekonomi saat ini sudah merambah kedunia teknologi, teknologi tidak hanya digunakan untuk komunikasi antara dua orang melainkan saat ini teknologi sudah bisa di akses sengan fitur belanja, dagang, pembayaran, uang elektronik, dan masih banyak lagi. Untuk melengkapi keperluan yang lebih individu menyelusuri bebarapa macam bentuk, terutama cara yang mudah dan *simple*. Maka di era sekarang yang sangat modern ini teknologi serba sangat canggih misalnya jaul beli *online (online shop)* yang menjadi bagian utama. Dalam sistem jual beli *online* internet sangat dibutuhkan serta sangat berperan penting didalamnya,

² Eka Fadhilatul Ilma, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program Di Aplikasi Shopee'(IAIN PONOROGO, 2023). 2

karena internet masyarakat bisa mengakses sesuatu yang jauh mendekat serta yang sulit menjadi mudah dengan hanya mensubmit pada *handphone* ataupun laptop.

Salah satu *online shop* sekarang yang lagi *trend*, yaitu *Shopee*. *Shopee* adalah *platform E-commerce* yang artinya sebagai wadah mempertemukan antara penjual dengan pembeli bertransaksi dalam jual beli *online*. Kehadiran *shopee* memudahkan kita dalam berbelanja *online*. Sekarang tidak perlu menggunakan komputer kita bisa melakukan belanja *online* dengan *handphone* hanya dengan aktivitas mengklik. Sistem *online shop* yang muncul akhir-akhir ini adalah *shopee Affiliate* yang sedang *trend* di *E-commerce* Indonesia dengan menjalankan bisnis tanpa modal karena tidak ada ekuitas yang disediakan oleh penjual atau *afiliasi*. Penjual hanya menyediakan tautan pembelian dan informasi kepada pembeli dalam bentuk gambar, video, atau media lainnya. Program *Afiliasi Shopee* memungkinkan setiap pengguna media sosial untuk mempromosikan produk *Shopee* di akun mereka dan mendapatkan uang tambahan.

Affiliate dalam Bahasa Arab, yaitu *samsarah* yang artinya penghubung pemasaran atau penghubung kira-kira penjual serta pembeli yang akan melancarkan jual beli. Dalam Al-Qur'an belum dijumpai kata *samsarah*. Akan tetapi, dalam perspektif *samsarah* yang menghalalkan dapat diibaratkan pada akad ijarah (upah-mengupah). *Samsarah* yang dihalalkan dapat dinamakan dengan akad ijarah dan tidak di bolehkan

apabila terdapat unsur dzolim³. *Affiliator* ini sama halnya makelar penghubung antara penjual dan pembeli. Dalam Islam jual beli makelar itu boleh apabila tidak melanggar sistem jual beli yang diharamkan.

Untuk mendaftar di *platform Afiliasi Shopee* agar dapat menjadi anggota program *Afiliasi Shopee*. Maka *Afiliasi* kemudian bisa menemukan tautan untuk setiap produk yang perlu diiklankan, asalkan Shopee menyetujui aplikasi tersebut. Kemudian *Affiliator* membuat video/ foto promosi produk untuk dishare lewat akun masing-masing dengan mencantumkan *link* yang sudah didapatkan. Apabila para *followers* tertarik mereka akan mengklik tautan yang disebarakan lalu akan *cekout* atau membeli barang tersebut. Anggota *afiliasi* kemudian akan dibayar komisi berdasarkan jumlah produk yang terjual setelahnya. Tingginya oknum yang menggunakan program *Affiliate Shopee* dalam memanifestasikan dana tambahan tidak adanya bekal menganggapnya populer karena komisi yang diperoleh cukup besar. Mengingat besarnya minat terhadap program *Affiliate Shopee*, banyak orang memiliki aspirasi besar agar konten menarik perhatian pengguna media sosial. Beberapa oknum yang tidak mau bersusah payah mengembangkan pikirannya akhirnya mereka melakukan manfaat mewujudkan komisi yaitu melalui merekrut konten promosi milik member *Affiliate* yang lain. Seperti contoh yang lagi *trend* gambar atau video kepunyaan *selebgram* dan yang lagi populer menjadikan promosi tanpa

³ Adnan Rafiqih, *Sistem Affiliate Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 59.

mencantumkan sumbernya. Dilihat dari perbuatan biasa serta hal yang bukan mendalam, tetapi tindakan tersebut sangat merugikan satu sama lain. Dampak yang akan timbul dari promosi tersebut yaitu pembeli tanpa berpikir panjang mengira bahwa barang tersebut akan sesuai dengan gambar/foto dari kualitas atau dari segi lainnya⁴.

Dalam Islam terdapat larangan-larangan yang harus dimengerti seperti dalam jual beli, terdapat macam-macam yang harus dihindari pada jual beli yang dilarang seperti *Gharar*, *Maysir*, *Tadlis*, dan *Riba*. Jika hukum *affiliate* bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya haram. Pengguna program *affiliate Shopee* sering kali melanggar aturan dengan mengiklankan produk secara tidak jujur dan tidak memperhatikan produk. Dalam sistem *affiliate* ini memungkinkan bakal terjadinya adanya jual beli yang mengandung unsur *Gharar*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80 *Gharar* merupakan keraguan dalam suatu kontrak, baik itu berkenaan dengan kualitas, kuantitas, atau tanggal pengiriman barang akad⁵. Dalam hukum Islam, *gharar* termasuk jual beli yang dianggap haram dan dilarang. Dalam sistem *Affiliate* ini bentuk *ghararnya* barang tersebut tidak diketahui kuantitas dan kualitas barang, dalam foto dan video terkadang tidak sesuai barang yang aslinya bisa lebih bagus dan bisa juga tidak sesuai ekspektasi. Setiap kadar jual beli yang mengandung *gharar* baik kadar yang

⁴ I T A TANIYA, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate Di Media Sosial Skripsi' (UIN WALISONGO SEMARANG, 2021), 3-5 .

⁵ @IDX_BEI pada (4 Oktober 2019) tentang Spkulasi Gharar https://x.com/IDX_BEI/status/1180094231836184578?t=4fVOMGI0hmbWAAK8ROX5Aw&s=0 diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 18.00 WIB

diperjualbelikan, baik waktu serah terima, tempat serah terima, selama tidak ada kepastian yang itu berpotensi menimbulkan sengketa perbedaan persepsi maka itu hukum asalnya menyebabkan transaksi tersebut tidak sah.

Gharar diartikan sebagai kegiatan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat diserahkan pada saat transaksi. Pengertian ini tertuang dalam penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dalam Penyaluran Dana dan Pemberian Layanan pada Bank Syariah⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Shopee Affiliate* dalam program sistem *Shopee Affiliate*?
2. Bagaimana aspek *gharar* dalam program sistem *Shopee Affiliate*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik *Shopee Affiliate* dalam program sistem *Shopee Affiliate*
2. Untuk mengetahui aspek *gharar* dalam program sistem *Shopee Affiliate*

⁶ F I A Sabila Firdosika, *Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliate*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) 17.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pikiran sebagai wawasan pengetahuan guna dijadikan masyarakat referensi tambahan dalam mengantisipasi upaya penggunaan sistem *Shopee Affiliate* tidak melanggar aturan Islam

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti terkait penggunaan sistem *Shopee Affiliate* dalam pandangan Islam yang baik dan benar

b. Bagi Pelaku *Affiliator*

Memberikan wawasan dan membantu praktik sistem *Shopee Affiliate* yang baik dan benar menurut pandangan Islam

c. Bagi Akademik

Dimasa yang akan datang, penelitian ini dapat menjadi studi pustaka tentang sistem *Shopee Affiliate* bagi *Affiliator* ataupun masyarakat yang menggunakan *Shopee Affiliate* maupun menjadi kajian perbandingan mahasiswa dalam penelitian

d. Bagi peneliti yang akan datang

Menjadi studi rujukan maupun referensi untuk peneliti selanjutnya terutama dalam materi jual beli dalam unsur *gharar* pada sistem *Shopee Affiliate* dalam pandangan Islam.

E. Definisi Operasional

Konsep-konsep dalam judul penelitian dijelaskan melalui definisi operasional. Definisi operasional bertujuan untuk menjernihkan kebingungan dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. Dalam mengartikan judul skripsi, maka penulis perlu menjelaskan secara terperinci maksudnya sebagai berikut:

1. *Gharar*

Gharar merupakan Transaksi yang mengandung unsur keengganan untuk bertransaksi karena adanya unsur ketidakpastian, spekulasi, dan sebagainya. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* memiliki dampak yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat, oleh karena itu transaksi tersebut dilarang dalam Islam.

2. Program *Shopee Affiliate*

- a. Program merupakan deklarasi yang merangkum berbagai harapan atau tujuan yang saling terkait dan saling bergantung untuk mencapai satu tujuan utama. Rencana, persiapan, dan desain sering kali dikaitkan dengan program.
- b. *Shopee Affiliate* merupakan salah satu program *Shopee* yang mengajak seluruh pengguna media sosial untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk *Shopee* melalui akun media sosialnya.

Jadi, program *Shopee Affiliate* merupakan perencanaan berisi kesimpulan kegiatan yang saling menguntungkan dan saling berhubungan, semuanya dilakukan dengan cara berurutan dan

bersamaan pada aturan tertentu bagi pengguna media sosial pada program *Shopee Affiliate*.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di uraikan dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, berupa Pendahuluan seperti situasi secara sederhana dan membagikan penjelasan. Penjelasan tersebut meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Dalam Bab kedua, mencakup Tinjauan Pustaka yang terdiri dari dua pembahasan yaitu kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan dari penelitian yang diteliti ini dengan peneliti terdahulu, sedangkan kajian pustaka merupakan teori-teori yang dikaitkan dengan penelitian ini serta kajian pustaka juga sebagai landasan teori pisau bahan analisis lapangan yang diteliti oleh penulis.

Dalam Bab ketiga, yaitu metode Penelitian merupakan pedoman agar penulis lebih terarah dan sistematis untuk menyempurnakan penelitian ini. Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber perolehan data dan jenis penelitian data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat, mencakup Hasil dan Pembahasan ini menjelaskan mengenai hasil dan olah data yang telah diperoleh oleh penulis dari sumber

data dengan wawancara dari permasalahan-permasalahan yang diangkat sehingga menemukan jawaban. Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Aspek *Gharar* dalam program sistem *Shopee Affiliate* yang akan dilakukan wawancara pada pengguna *Shopee Affiliate (Affiliator)*.

Terakhir pada Bab kelima, yaitu Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berupa pernyataan singkat dari penelitian ini dan saran-saran bagi peneliti serta pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari kajian pustaka dalam penelitian ini kegunaannya agar memberikan gambaran terkait topik yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian yang serupa dari peneliti-peneliti terdahulu yang sebelumnya sudah ada. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Eka Fadhilatul Elma, dari IAIN Ponorogo tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Shopee Affiliates* program di aplikasi *Shopee*”. Studi ini mengkaji cara hukum Islam mengevaluasi anggota *Afiliasi Shopee* dan bagaimana hukum Islam mengevaluasi komisi pemimpin yang diterima dari peserta program *Afiliasi Shopee*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa penggunaan program *Shopee Affiliate* pada aplikasi *Shopee* ini diperbolehkan apabila jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan serta telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam program *Shopee Affiliate* Pekerjaan yang jelas dan sejumlah usaha tertentu diperlukan untuk

menerima gaji dan komisi, faktor-faktor ini berkaitan dengan persyaratan kegiatan dirukun *ju'alah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Adnan Rafiqih dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul “*Sistem Affiliate dalam Marketplace Shopee menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Dalam studi menemukan bahwa Islam tidak melarang pembelian atau penjualan daring melalui penggunaan jaringan *afiliasi*. *Affiliate marketing* dapat diqiyaskan pada akad *ji'alah* dan *syamsarah* dimana terdapat banyak kemiripan. Hukum positif di Indonesia tidak mengandung larangan apa pun untuk menggunakan transaksi daring dengan menggunakan sistem *Affiliate*, dalam hal ini sangat penting seorang *Affiliate* mencantumkan *link* atau *brosur* dalam media sosial berupa Instagram, facebook, dan lainnya melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan. Tidak ada unsur penipuan dan memanipulasi data.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fia Sabila Firdosika dari UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember pada tahun 2023 dengan judul “*Pemanfaatan Video pemasaran produk orang lain di Shopee Affiliate berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah*”. *Focus* penelitian ini membahas tentang Bagaimana kerangka hukum terkait penggunaan konten promosi pihak ketiga pada sistem *Afiliasi Shopee* dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dan mengapa *Afiliasi* melakukannya? Berdasarkan

analisis ini, kebijakan sistem Afiliasi Shopee terkait penggunaan film pihak ketiga adalah melanggar hukum ekonomi Syariah, seumpama *Affiliator* mengambil gambar orang lain buat iklan tanpa seizin dari pemilik video, apabila barang tidak sesuai yang ada di video baik jenis atau bentuk barang tersebut. Dalam Menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003, mengeksploitasi video milik orang lain tanpa mencantumkan nama pembuat aslinya termasuk dalam tindak pidana pembajakan dan hal ini sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ita Taniya dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan konten promosi pada program *Shopee Affiliate* di Media Sosial”. Perspektif hukum Islam terhadap mekanisme periklanan media sosial program Afiliasi Shopee dieksplorasi dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan adanya dua unsur yang terlibat yaitu akad ju'alah yang digunakan oleh anggota *Shopee dan Afiliasi*, yang menggabungkan mekanisme upah Islam (*ujrah*). Intinya, setiap orang yang berpartisipasi mendapatkan keuntungan dari program *Afiliasi Shopee*. Di sisi lain, strategi periklanan tertentu merugikan anggota *Afiliasi* lainnya. Karena menggunakan video milik orang lain tanpa izin pemiliknya, penggunaan konten promosi yang memanfaatkan video milik orang lain termasuk dalam kategori Ghasab. Serta hal tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan syara’.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama/Fakultas/ Universitas/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Fadhilatul Elma / Fakultas Syariah / IAIN Ponorogo / 2023	Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Shopee Affiliates</i> program di aplikasi <i>Shopee</i>	Penelitian ini menjelaskan menyangkut <i>Shopee Affiliates</i> Program aplikasi <i>Shopee</i> pada tinjauan hukum Islam	Penelitian ini menjelaskan teori secara umum jual beli yang sah dalam pandangan Islam. sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan penelitian empiris
2	Adnan Rafiqih / Fakultas Syariah / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / 2022	<i>Sistem Affiliate</i> dalam <i>Marketplace</i> <i>Shopee</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Objek penelitian pada Sistem <i>Affiliate</i> dalam <i>marketplace</i> <i>Shopee</i>	Peneliti menjelaskan teori secara umum, sistem <i>Affiliate</i> dalam <i>marketplace</i> menurut Hukum positif di Indonesia (UU ITE No. 19 tahun 2016. Sedangkan Skripsi ini membahas terkait tingkat <i>gharar</i> pada implementasi <i>Shopee Affiliate</i>
3	Fia Sabila Firdosika / Fakultas Syariah / UIN Kiai Haji	Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain di <i>Shopee Affiliate</i>	Membahas terakit <i>Shopee Affiliate</i> dalam pemanfaatan video/foto	Dalam penelitian ini menjelaskan teori secara umum, menggunakan penelitian <i>normative</i>

	Achmad Sidiq Jember / 2023	berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah	produk orang lain	mencatunkam pendapat Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003. Sedangkan penelitian yang akan digunakan penulis skripsi ini menggunakan penelitian Empiris
4	Ita Taniya / Fakultas Syariah dan Hukum / UIN Walisongo Semarang / 2021	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Program <i>Shopee Affiliate</i> di Media Sosial	Objek penelitian pada sistem <i>Shopee Affiliate</i> di media sosial	Dalam penelitian ini focus pada Bagaimana mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program <i>Shopee Affiliate</i> di media sosial. Sedangkan dalam penelitian membahas terkait pada tingkat <i>gharar</i> pada Impelementasi <i>Shopee Affiliate</i> .

B. Kerangka Teori

1. *Shopee*

Shopee adalah *platform* seluler pertama yang menyediakan pengalaman belanja daring yang menyenangkan, bebas risiko, dan dapat diandalkan melalui telepon seluler dan media lainnya dalam Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam)⁷, serta Taiwan. Kemudian *Shopee* muncul aktif di Indonesia dalam ujung Juni 2015, dan baru memasuki pasar negara tersebut pada akhir Mei. *Shopee* adalah divisi Garena yang berbasis di Singapura.

⁷ Komputer IT, PT Shopee Internasional Indonesia diakses pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.50 WIB, <https://id.jobplanet.com/companies/48052/info/pt-shopee-internasional-indonesia>

Beberapa negara Asia Tenggara telah melihat kehadiran *Shopee*. Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia adalah alamat tempat *Shopee* Indonesia berada.

Anak remaja yang sudah biasa melaksanakan berbagai tugas melalui *gawai*, tergolong berbelanja, menjadi target pasar *Shopee*. *Shopee* tersedia sebagai aplikasi seluler agar memudahkan proses belanja cepat serta mudah. Bagian produk *Shopee* sebagian besar difokuskan dalam *fashion*, kecantikan, serta fasilitas rumah.

Kategori produk yang tersedia:

1. Pakaian untuk pria dan wanita
2. Ponsel dan aksesoris
3. Perangkat keras dan periferal untuk komputer
4. Perawatan dan kesejahteraan (kecantikan)
5. Peralatan rumah tangga
6. Sepatu untuk pria dan wanita
7. Tas untuk wanita dan pria
8. Teknologi
9. Foto
10. Makanan, minuman, dan banyak hal lainnya

Shopee sekarang telah melingkupi daerah di semua Indonesia dalam kota besar maupun di kota kecil. Telah banyak penjual yang menawarkan produknya pada pemakaian *Shopee* serta masih banyak

pembeli yang berbelanja *online* termasuk *Shopee* karena harga lebih terjangkau dan kita (pembeli) hanya mengklik apa saja yang kita inginkan serta kita tinggal menunggu beberapa hari barang akan datang.

Beberapa cara yang mudah dalam *Shopee* melakukan pembayaran melalui:

1. Kartu kredit (*Debit online*)
2. Indomart/Alfamart
3. Transfer Bank
4. Pembayaran Kredivo

2. *Shopee Affiliate*

Program *Shopee Affiliate* merupakan program dari *shopee* yang mengajak masyarakat untuk menjual produk dari toko secara *online* produk tersebut dari aplikasi *shopee* dengan cara menyebarkan *link* produk *shopee* di sosial medianya masing-masing seperti Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan lainnya⁸. Pengguna yang menggunakan program ini disebut member *shopee affiliate* atau *affiliator*. Dari program ini *affiliator* mendapatkan komisi apabila pembeli atau konsumen mengklik *link* produk yang di sebar oleh *affiliate* dan membelinya. Adapun komisi yang didapatkan bisa mencapai 2% hingga 15% dari harga produk yang di klik *link* oleh pembeli menggunakan *link* yang di sebar oleh *affiliator*.

⁸ Titik Nurul Hidayati, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOMISI DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE," *Skripsi*, no. 8.5.2017 (2022): 1–33.

3. Jual Beli

1) Pengertian Jual Beli

Jual Beli merupakan arti kata "*albay'u*" dalam bahasa Arab adalah "membeli dan menjual." Dalam bahasa Arab, *al-bay'u* berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu"⁹. Menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Dalam konteks barter, ini dapat merujuk pada pertukaran satu barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan uang tunai.

Sedangkan menurut bausastra jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yaitu benda dan bukan untuk kenikmatan seksual¹⁰.

Bisa disimpulkan bahwa jual beli merupakan menukar barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2) Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah, Menurut al-jaziri, kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an yaitu:

⁹ Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 1.

¹⁰ M.E. Subairi, S.E, Sy., *Fiqh Muamalah*, ed. M.E.I. Dr. H. Zainal Abidin, M.E.I. Dr. Sakinah (pamekasan madura: Subairi, S.E, Sy., M.E., 2021), 62.

a. QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹¹

Artinya: "Karena tekanan kegilaan, orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri dan seperti orang yang kerasukan setan." Keadaan ini terjadi karena menurut mereka, jual beli pada hakikatnya sama dengan riba, meskipun Allah telah merestui keduanya dan mengharamkan riba. Allah-lah yang menentukan apa yang terjadi pada orang yang mendapatkan larangan dari Tuhannya, tetapi tetap menjauhi riba. Mereka akan diberi balasan atas apa yang telah mereka ambil sebelum larangan itu. Orang yang kembali dan mengambil riba dikutuk masuk neraka dan akan kekal di sana."

Selain berdasarkan ayat Al-Qur'an, kebolehan jual beli juga didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah SAW.

b. Hadist Rasulullah

أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور¹²

"Yang halal ialah apa yang dimakan seseorang dari usahanya dan hasil jual beli yang mabrur."

Bergantung pada kondisinya, hukum jual beli bisa juga menjadi hukum wajib, sunah, atau haram di samping hukum yang dibolehkan. Ketika seseorang sangat lapar dan haus sehingga tidak ada pilihan lain kecuali membeli makanan dan minuman, maka

¹¹ TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024 pukul 10.00 WIB, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

¹² Rohman M.H.I, *Hukum Jual Beli Online*, 4.

hukum jual beli menjadi hukum wajib. Jika orang tersebut tidak makan dan minum, maka bisa jadi nyawanya terancam. Oleh karena itu, hukum jual beli wajib dalam situasi ini.

Jika keadaannya mengarah kepada sunah, maka hukum jual belinya pun sunah. Namun, jika barang yang dibeli adalah barang yang dianggap layak dibeli, maka hukum jual belinya makruh. Selain itu, jika barang yang dibeli adalah barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan, seperti narkoba, maka jual belinya pun haram menurut hukum Islam.¹³

3) Rukun dan Syarat Jual beli

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli terletak pada keberadaan rukunnya, apabila rukun tersebut tidak ada maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya¹⁴.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa jual beli harus berlandaskan pada setidaknya tiga rukun yaitu¹⁵ :

1. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat bahwa syarat paling utama yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah harus memenuhi syarat ahliyah agar diperbolehkan melakukan transaksi muamalah. Sedangkan syarat ahliyah adalah mereka harus baligh dan berakal sehat.

¹³ Rohman M.H.I., 4.

¹⁴ MA Ahmad Sarwat, LC., *Fiqh Jual-Beli*, 2018, 10.

¹⁵ Lendrawati, S.Ag., *Modul Fiqh Muamalah "Jual Beli Dan Permasalahannya Dalam Hukum Ekonomi Islam"*, (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019), 5.

- a. Berakal
 - b. Baligh
 - c. Atas kemauan sendiri
 - d. Bukan pemboros dan pailit
 - e. Tidak dipersyaratkan harus muslim
2. Sesuatu yang diakadkan yaitu uang dan benda

Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syar'ih, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Milik sendiri
 - b. Benda yang diperjual-belikan itu ada dan dapat diserahkan
terimakan
 - c. Bermanfaat
 - d. Suci Zatnya
3. Sighat dan Ijab Qabul
- a. Tidak boleh bertentangan
 - b. *Sighat Madhi*
 - c. Tidak butuh saksi
 - d. Boleh dengan tulisan atau isyarat

4) Macam-macam Jual Beli

Ada berbagai aspek dalam jual beli, salah satunya adalah interaksi antara hukum Islam dan komoditas yang dipertukarkan.

Dari perspektif hukum Islam, ada dua kategori transaksi: transaksi yang sah dan transaksi yang tidak sah. Pembelian dan penjualan yang dapat dikembalikan yaitu¹⁶ :

a. Jual beli yang diharamkan

Jual beli yang diharamkan seperti menjual arak, babi, berhalal, dan bangkai.

b. Jual beli sperma (mani) hewan

c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*)

d. Jual beli anak binatang yang masih berada didalam perut induknya

e. Jual beli *muhaqallah/baqallah tanah*, sawah dan kebun

Maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini bisa diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar

f. Jual beli *mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen

g. Jual beli *muammasah*

Ini adalah pembelian dan penjualan pakaian melalui sentuhan, pembeli adalah orang yang menyentuh barang tersebut.

h. Jual beli dengan *munabazah*

Yaitu membeli dan menjual dengan cara melempar

¹⁶ Syaflin Halim, *Teori Tentang Hak, Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2022, 133-134.

- i. Jual beli *muzaabanah* (menjual barang yang basah dan kering)

5) **Jual Beli *Online***

a. **Pengertian Jual Beli *Online***

Definisi Jual Beli *Online* merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*internet*) baik berupa barang maupun berupa jasa¹⁷.

Jual Beli *Online* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian¹⁸.

b. **Bentuk perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli *Online***

Berkaitan dengan tujuan di atas, terdapat sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah lima asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum¹⁹.

¹⁷ Suherman Ade Manan, *Aspek Hukum Ekonomi Global*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2022), 179

¹⁸ Urnomo W.A., *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), 4.

¹⁹ Sidablok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), 32.

Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online dengan niat yang tidak baik. Transaksi online harus diawali dengan niat yang positif dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha.

Layanan UUPK yang berfungsi sebagai panduan bagi konsumen dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi jual beli apabila mengalami kesulitan. Terutama apabila mereka ingin memperjuangkan hak dan kepentingannya. Apabila pelaku usaha menemui pembeli yang tidak beritikad baik, bukan tidak mungkin mereka dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan. serupa²⁰.

c. Tata Cara Jual Beli *Online*

Tata cara jual beli *online* yaitu :

1. Baik pembeli maupun penjual harus bersikap sopan
2. Saluran komunikasi yang lancar diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman.

²⁰ Cindy Aulia Khotimah and Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Business Law Review* 1 (2016): 14–20.

3. Untuk mencegah penipuan, gunakan pihak ketiga untuk memastikan barang dan pembayaran diterima dengan memuaskan.²¹.

a) Tata cara Khusus Penjual

1. Produk yang dijual harus milik sendiri
2. Berikan informasi yang akurat dan jelas
3. Tetapkan harga dan statusnya
4. Selalu gunakan pihak ketiga untuk memperaman lapak jualan. Pihak ketiga yang dimaksud seperti Rekening bersama.

b) Tata cara untuk Pembeli

1. Carilah produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar.
2. Manfaatkan teknik komunikasi yang praktis dan mudah.
3. Manfaatkan layanan rekening bersama.
4. Mintalah penjual untuk mengonfirmasi bahwa barang sudah lengkap.

d. Hukum Jual Beli *Online* Perspektif Islam

Salah satu teori hukum Islam yang berlaku dalam muamalah adalah mubah, atau asas kebolehan. Selama hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, asas ini

²¹ M.SI. Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 133-134.

menunjukkan bahwa semua hubungan perdata (bagian dari hubungan muamalah) adalah boleh. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi manusia berbagai pilihan untuk menciptakan hubungan sosial (baru) yang sejalan dengan tuntutan kemanusiaan dan kemajuan zaman; Allah memudahkan proses ini daripada membatasi keberadaan manusia²², sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ²³

Artinya: "Seseorang dibebani oleh Allah sesuai dengan kemampuannya, bukan keterbatasannya. Ia menerima balasan atas perbuatan baiknya dan juga balasan atas perbuatan buruknya. "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan," pinta mereka. Ya Tuhan, janganlah Engkau bebaskan beban yang berlebihan kepada kami, sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan, janganlah Engkau berikan beban yang tidak sanggup kami tanggung. Mohon ampunilah kami, dan bantulah kami dalam memerangi orang-orang kafir."

²² Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Kencana Prenada Bekerjasama dengan Badan Penerbit, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), 197.

²³ TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024 pukul 10.12 WIB, <https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>.

Berdasarkan asas kebolehan sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*²⁴.

E-Commerce harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad²⁵, subjek perikatan harus telah baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan atau paksaan (*ikrah*) dari pihak lain (sukarela). Sedangkan mengenai objek *E-Commerce* yaitu, (a) telah ada pada waktu akad; (b) dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); (c) harus jelas dan diketahui; (d) dapat diserahkan.

6) **Jual Beli Terlarang**

Adapun beberapa jual beli yang terlarang (diharamkan) menurut pandangan islam yaitu sebagai berikut :

1. *Riba*

Riba merupakan pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan kata lain, *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa

²⁴ Subairi, S.E, Sy., "Fiqh Muamalah", Duta Media, 2017, 224

²⁵ Zuhaili Wahbah, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh", Beirut, Dar, al-fikr, 2012, Juz IV.

transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut²⁶.

Contoh *Riba*, seseorang hendak menukarkan 1 kg daging sapi dengan 3 kg bawang merah. Ketetapan tersebut terjadi karena pada saat itu harga 1 kg daging sapi sama dengan 3 kg bawang merah. Namun, pada saat transaksi salah satu diantara kedua orang tersebut tidak segera menyerahkan bawang merah yang dimiliki. Kegiatan tersebut menjadi *riba* karena bisa jadi pada saat itu harga daging sapi 1 kg tidak sama dengan 3 kg bawang merah.

Hukum *riba* sudah ada dalam al-quran dan hadist.

Dalam Q.S Ali imron ayat 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁷

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

2. *Maysir*

Maysir (judi) yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa

²⁶ Ismail pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2022, 68.

²⁷ NuOnline, diakses pada 27 Juli 2024 pukul 10.18 WIB, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/130>

bekerja, dengan kata lain bisa dikatakan segala sesuatu yang mengandung taruhan, atau permainan beresiko biasa disebut spekulasi. Istilah *maysir* bisa disandingkan dengan *qimar* atau *game of chance*.

Contoh *maysir*, ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon togel dengan harga tertentu dengan menebak empat angka. Sebenarnya tindakan ini mengumpulkan uang taruhan. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Undian dengan cara ini yang bisa dikatakan haram.

Al-mahalini Rahimahullah berkata:

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمَحْرَمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ²⁸

“Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian”.

[Al-Minhaj bi Hasyiyah al-Qalyubi, 4/226]

3. *Gharar*

Gharar merupakan adalah jual beli yang disertai tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena tidak dapat dipastikannya barang yang diperjualbelikan itu ada,

²⁸ Atasari, A.I.M. (2015), jauhi judi supaya anda tidak rugi, <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html> , diakses pada sabtu 13 januari 2024 12:18 WIB

jumlahnya, atau ukurannya, atau karena tidak dapat diserahkan²⁹.

Macam-macam *gharar* ada tiga yaitu:

- a. *Gharar Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluhan)
- b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum)
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan

Contoh *Gharar*, seperti yang akan diteliti oleh penulis contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjual, *Affiliator* dan pembeli. Jadi *affiliator* disini hanya membalikan *link* suatu barang di *shopee* yang mengambil gambar atau video dari si penjual dan tanpa izin si penjual. Lalu si pembeli ini mengklik *link* yang di *share* *affiliator* dan akhirnya ia membeli barang tersebut. Sedangkan *Affiliator* ini tidak tahu kualitas barang tersebut. Akhirnya apabila barang tersebut sudah sampai ke pembeli dan barang itu tidak sesuai spesifikasi yg telah di *share* *Affiliator* dan akhirnya pembeli kecewa. Maka *Affiliator* ini bisa dikatakan telah menjual barang secara terlarang bisa dikatakan jual beli *gharar*.

Hukum jual beli *gharar* sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa telah melarang semua transaksi bisnis yang

²⁹ Ismail pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2022, 87.

ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

2) Karakteristik *Gharar*

Topik *gharar* sangat terkait dengan empat fitur mendasar yakni sebagai berikut³²:

- a. *Game* yaitu sebuah pertukaran yang melibatkan dua pihak untuk tujuan tertentu yang dalam terminologi fikih dikenal dengan *mu'awadhah bi qasdh al-ribh* (transaksi pengganti dengan keuntungan).
- b. *Zero Sum Game* yaitu permainan dengan hasil bersih nol dalam hal ini yang dimaksud merupakan ide permainan yang hanya menghasilkan hasil menang-kalah.
- c. *Normal Exchange* yaitu pertukaran barang dan jasa, akan mendapatkan keuntungan dan kepuasan bagi kedua belah pihak.
- d. *Risk Concept*, menurut Knight 1921 risiko menguraikan situasi dimana kemungkinan dari suatu peristiwa (kejadian) dapat diukur.

3) Hukum *Gharar*

³² Khaerudin, *Fiqh Muamalah Teori*, 96.

Hukum *Gharar* sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dari ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Dalam hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah Al-An'am ayat: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³³

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Dalam unsur *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

³³ TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024 10.25 WIB, <https://tafsirweb.com/2276-surat-al-anam-ayat-152.html>

Dan hadist Rasulullah yang melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* yaitu:

عن ابي هريرة قال نهى رسول الله عن بئع الغرر (رواه احمد)³⁴

Artinya : "*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar*" (HR Ahmad).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah Saw.

4) Bentuk-bentuk *Gharar*

1. *Gharar* dalam Sighat Akad

- a) *Bai'atani fii bai'iah* yaitu satu perjanjian dengan dua transaksi, baik dalam hal harga atau dengan pelaksanaan salah satu dari dua transaksi tersebut
- b) *Bai'urbun* yaitu membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual DP atau uang muka
- c) *Bai'alhashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah* yaitu tiga macam jual beli yang biasa dipraktekkan orang-orang jahiliyah sebelum Islam.

³⁴ Khaerudin Koko, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 101.

- d) *Bai al-Muallaq* yaitu perjanjian jual beli yang pemenuhannya bergantung pada penyelesaian transaksi perjanjian lain yang diisyaratkan³⁵.
- e) *Bai' al-mudhaf* yaitu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang.

2. *Gharar* dalam Objek Transaksi³⁶

- a) Ketidakjelasan jenis objek transaksi
- b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi
- c) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
- d) Ketidakjelasan dalam waktu
- e) Ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi
- f) Objek transaksi yang spekulatif keberadaannya

5) Jenis *Gharar*

Jenis-jenis *Gharar* dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi kedalam tiga bahasan yaitu sebagai berikut³⁷ :

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak)
- b. Jual beli yang tidak jelas (*majhul*) Jual beli tak tentu (majhul) Jual beli barang dagangan yang tidak jelas batasnya, seperti ketika seseorang berkata, "Saya jual barang seharga seribu rupiah," atau

³⁵ Achmad Hijri Lidinillah, "PRAKTIK GHARAR PADA HUBUNGAN BISNIS UMKM-EKSPORTIR FURNITUR DI JEPARA," *PRAKTIK GHARAR PADA HUBUNGAN BISNIS UMKM-EKSPORTIR FURNITUR DI JEPARA* 36, no. June (2015): 5860.

³⁶ Husain Syahatah, Siddiq Muhammad, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, 165-168.

³⁷ Hariman Surya Siregar, M.Ag., Koko Khoerudin, M.Pd.I., *Fikih Muamalah (Bandung: Teori dan Implementasi, 2019)*, 109.

ketika seseorang berkata, "Saya jual mobil saya seharga sepuluh juta," padahal tidak jelas jenis barang yang dijual atau dibelinya. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti yang dikemukakan orang lain: "Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta," namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang akan mengkaji dan menganalisis hukum yang bekerja atau diterapkan di masyarakat³⁸. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian terhadap ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan dimasyarakat bertujuan untuk mengetahui serta menggali fakta untuk kemudian di analisis dan diidentifikasi agar mendapatkan penyelesaian masalah.

Abdulkarim Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan³⁹.

³⁸ SH M. Hum Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, n.d, (Mataram: Mataram University pres, 2020), 83.

³⁹ Muhammad Abdulkarim, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 54.

Penelitian ini lebih mengkaji pada implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum yang termasuk salah satu kategori penelitian empiris⁴⁰. Dapat dilihat bahwa jenis data yang digunakan penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif lebih mengedepankan pada peran narasumber yang dikemudian akan dijabarkan dalam bentuk kata-kata⁴¹.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam kajian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis berupa wawancara atau terhadap pihak pihak *Affiliate* serta teori-teori dalam hukum Islam yang didasarkan pada Jual-beli *Online* dalam pandangan Islam. Menggunakan pendekatan tersebut dengan cara mengambil objek penelitian di *E-Commerce Shopee Affiliate* pada *Affiliator*.

C. Lokasi/Daerah Penelitian

Wilayah yang penulis akan teliti yaitu terdapat di *Shopee* tetapi melalui wawancara dari pengguna Sistem program *Shopee Affiliate* di daerah Malang Raya.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian diambil oleh penulis dengan cara *Non Random Sampling* yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah

⁴⁰ Dr Muhaimin S.H, *Metode Penelitian Hukum*, 81.

⁴¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta: Rosda KaryaPress, 2020), 50.

menentukan menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya⁴². Subjek-subjek yang diambil sebagai penelitian ini seperti *Affiliator* sebagai perantara pembeli dalam jual beli *online* seperti *Shopee Affiliate*.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa sumber data yaitu :

a) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat⁴³, baik berupa wawancara.

Adapun sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian adalah data terkait alasan yang digunakan dalam jual-beli online sebagai pengguna *Shopee Affiliate*. Sumber data ini penulis peroleh dari wawancara pada pengguna *Shopee Affiliate*.

b) Sumber data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai *literatur* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum⁴⁴.

⁴² Dr Muhaimin S.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University pres, 2020), 94.

⁴³ Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 156.

⁴⁴ Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 156.

Untuk melengkapi data sekunder yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa *literature*, seperti buku, jurnal ilmiah dan skripsi yang membahas tentang *Shopee Affiliate*.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu⁴⁵ tentang pengetahuan, pengalaman, pendapat responden yang mengenai peristiwa hukum terjadi, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, dan akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat wawancara dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara diajukan kepada narasumber yaitu para pengguna *Shopee Affiliate*.

b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data-data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, dokumentasi buku-buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian⁴⁶. Dengan

⁴⁵ Muhammad, Muhammad Abdulkarim, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 86-87.

⁴⁶ Dr Muhaimin S.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 101.

beberapa *literature*, maka diharapkan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sumber. Pada penelitian ini penulis menggunakan buku-buku Fiqh Muamalah, Buku Jual-beli *Online*, dan jurnal yang membahas tentang Jual beli *Online* serta tentang *Shopee Affiliate*.

G. Metode Pengolahan Data

Menurut Mukti Fajar MD dan Yulianto Achamd MH⁴⁷ bahwa “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, memberikan telaahan, memberikan komentar, mendukung dan menambah dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai tersebut”.

Pengolahan data terhadap penelitian sebelumnya sudah ada teori-teori yang sudah dipilih dalam kerangka teori maupun studi pustaka. Pengolahan dalam hukum normatif-empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data
- b) Penandaan data
- c) Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti
- d) Penyusunan/sistematiasi data

⁴⁷ Dr. Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 182.

e) Analisis data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat Perspektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian⁴⁸.

⁴⁸ Dr. Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 184.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Menurut hasil wawancara dalam program sistem *shopee affiliate* pada salah satu member *Shopee affiliate* masih banyak member-member yang menggunakan konten promosi melalui foto atau video dari produk link *shopee*. Sesuai hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2024 dengan Lailatul Muzayyanah sebagai member *Shopee Affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member yang menggeluti dunia *Shopee Affiliate* sejak tahun 2022. Dalam menjalankan bisnis *affiliate* nya ia melakukan promosi melalui sosial media dengan metode penyebaran *link* namun, terkadang masih memakai foto atau video yang didownload dari toko penjual yang menjual produk tersebut”⁴⁹.

Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 dengan

Nur Maulida Sari sebagai member *shopee Affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member *Shopee Affiliate* menggunakan program sistem *shopee Affiliate* sejak 1 tahun yang lalu. Sejak menggunakan program sistem ini terkadang lebih sering memakai foto dari produk *shopee* langsung karena lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses *editing*”⁵⁰.

Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2024 dengan

Dwi Sumaryani sebagai member *shopee affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member *shopee affiliate* sejak kurang lebih 1 tahunan. Penyebaran *link* melalui sosial medianya dengan membuat konten video promosi pembuatan sendiri yang *dishare* pada *shopee* video, namun penyebaran foto atau gambar yang di sebarakan melalui Instagram biasanya dari toko yang disebarakan *linknya*”⁵¹.

⁴⁹ Laila Muza, Wawancara, selaku member *Shopee Affiliate*, (Malang, 16 Juni 2024)

⁵⁰ Nur Maulida Sari, Wawancara, selaku member *Shopee Affiliate* (Malang, 20 Juni 2024)

⁵¹ Dwi Sumaryani, Wawancara Via Instagram, selaku member *Shopee Affiliate*, (Malang, 23 Juni 2024)

Jika melihat dari kasus-kasus member *shopee affiliate* yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak *affiliator* yang menggunakan gambar atau video dari produk *shopee* atau konten promosi dari orang lain. Alasan member *affiliate* menggunakan gambar atau video orang lain yakni memudahkan mereka membagikan *link* tanpa harus membeli produk dari *shopee*, tidak menunggu produk datang, mereka tidak mendapatkan *endorsan* produk tersebut, dan tidak diperlukan adanya proses *editing* dan memikirkan konten-konten yang menarik. Hal ini dapat dikatakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Kesalahan umum yang dilakukan oleh member Program *Afiliasi Shopee* yaitu ketidakjujuran mempromosikan produk dan tidak memperhatikan produk yang disebar. Dalam sistem *affiliate* ini terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Namun, masih ada beberapa member *shopee affiliate* yang menggunakan konten promosi menggunakan atau membuat gambar dan video sendiri. Sesuai hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Sinta Mayang sebagai member *shopee affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member *Shopee Affiliate* yang menggeluti dunia *shopee affiliate* sejak awal 2021 sampai sekarang, menggunakan program ini sangat menguntungkan tapi tidak selalu menguntungkan setiap produk yang dipromosikan karena setiap orang banyak yang melihat saja. Video dan gambar yang dipromosikan selalu membuat konten sendiri. Dari yang membeli barang terlebih dahulu, barang datang, dilihat seperti apa barangnya, lalu saya sebar *link*nya disertakan kualitas produk. Tidak pernah menggunakan gambar atau video kepunyaan orang lain atau dari produk *shopee*⁵²”

⁵² Sinta Mayang, Wawancara, Selaku Member *Shopee Affiliate*, (Malang, 28 Mei 2024)

Dalam Wawancara selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2024 dengan AnikPilo sebagai member *shopee affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member *Shopee Affiliate* sejak 1 tahun, *link* yang dibagikan sesuai dengan produk yang di pakai, jadi hanya membagikan produk yang benar-benar sudah dibeli dan digunakan⁵³”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa member-member *shopee affiliate* masih ada beberapa yang menggunakan konten promosi gambar atau video sendiri. Mereka menggunakan gambar atau video sendiri agar pembeli tidak merasa kecewa akan barang yang datang dan produk sesuai yang di bagikan oleh *affiliator*. Jadi untung di pembeli dan untung juga pada *affiliator*. Dari sini *affiliator* bekerja tidak adanya unsur *gharar*.

B. Praktik *Shopee Affiliate* dalam program sistem *Shopee Affiliate*

Dalam website www.shopee.co.id menjelaskan bahwa Peserta *Affiliate Shopee*, sebuah program yang diluncurkan oleh *Shopee* untuk memberikan penyedia konten pendapatan tambahan dalam bentuk komisi, seorang yang mengikuti program tersebut disebut sebagai *Affiliator*⁵⁴. Dalam hal ini promosi produk dapat dilakukan melalui media sosial. *Affiliator* disini diberikan kebebasan dalam pembuatan foto atau video konten produk selama tidak melanggar aturan dari *shopee affiliate*. Bergabung dalam *shopee affiliate* juga sangat mudah dan tidak adanya kontrak yang mengikat⁵⁵.

⁵³ AnikPilo, Wawancara Via Instagram, Selaku Member *Shopee Affiliate*, (Malang, 16 Juni 2024)

⁵⁴ Shopee Indonesia “Apa itu Shopee Affiliate program?”, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> ,diakses pada 4 Juni 2024 20:27 WIB

⁵⁵ Aninda Nurhidayati, “Media Sosial Dan Shopee Affiliate (Pola Komunikasi Affiliator Program Shopee Affiliate Di Media Sosial)” (Universitas Islam Riau, 2022).

Shopee bekerja sama dengan sejumlah situs media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan Youtube, untuk mengelola program ini. Tautan produk akan dikirim ke afiliasi untuk dibagikan di media sosial.

Skema Sistem *Affiliate Marketing*⁵⁶



Gambar 4.1 *Affiliate Marketing*

Penjelasan:

- a) Penjual menjual barang di *marketplace*
- b) Produk mempunyai *link* kemudian tautan *link* disalin lalu disebar oleh *affiliator* melalui sosial mediana
- c) Pengunjung atau *followers* mengklik Salinan tautan produk untuk membeli produk yang telah dipromosikan oleh *affiliator*
- d) *Affiliator* mendapatkan komisi dari penjualan produk.

Dalam hal ini seorang *affiliator* bekerja hanya melalui media sosial dapat dikatakan bekerja secara *online* tidak perlu untuk keluar rumah, maka peluang kerjanya menjadi mudah dalam mendapatkan uang atau komisi dari

⁵⁶ Bisnis Affiliate Marketing, “Skema sistem Affiliate Marketing”, <https://aplikasitoko.com/pengertian-affiliate-marketing/>

sistem *Shopee*. Dapat dikatakan peluang yang mudah sebab hal-hal berikut yaitu⁵⁷ :

1. Modal yang dibutuhkan *affiliator* gratis tanpa adanya mengeluarkan uang sama sekali. *Affiliator* hanya perlu menggunakan media sosial untuk mempromosikan suatu produk.
2. Seorang *affiliator* tidak harus mempunyai toko atau kios dalam menjalankan program ini, hanya memerlukan kuota internet dan sosial media. *Affiliator* setidaknya mempunyai *followers* yang banyak agar mendapatkan banyak keuntungan dan komisi dari menyebarkan produk melalui *link*.
3. Tidak diperlukan mempunyai kemampuan *public speaking* yang baik, karena program ini hanya memerlukan kreatifitas dalam membuat video atau foto yang bagus agar *followers* banyak yang tertarik pada produk yang *affiliator share* di sosial media.
4. *Affiliator* tidak perlu bersusah payah mengelola orderan sebab tugasnya hanya mempublikasikan produk. Untuk pengelola orderan produk hanya urusan penjual.
5. Mendaftar sebagai seorang *affiliator* tidak perlu biaya atau dapat dikatakan gratis.

⁵⁷ Firdosika, *Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliate*.

Berikut ini beberapa cara daftar *Shopee Affiliate* dan beberapa syarat bergabung sebagai pengguna *Shopee Affiliate*, yaitu⁵⁸ :

1. Buka <https://affiliate.shopee.co.id/>, dan masuk dengan masuk di akun shopee yang dimiliki
2. Daftar untuk program *Affiliate Shopee sebagai Affiliator*.
3. Isi setiap kolom informasi yang diperlukan dengan saksama.
4. Setelah mendaftar, tunggu tiga hari untuk email yang mengonfirmasi akun *Affiliate Shopee* Anda.
5. Anda dapat mengiklankan barang yang tersedia dan sesuai dengan kebijakan *Shopee*.
6. Pilih barang dari *Shopee Supermarket*, *Shopee Mall*, *Star+*, dan *Star Seller* yang ingin Anda iklankan. Dilarang keras mempromosikan barang palsu, produk pornografi, rokok, atau obat terlarang lainnya.
7. Pasang tautan unik dari barang yang ingin Anda iklankan di media sosial. Awalnya, Tiktok, Instagram, YouTube, Twitter, dan platform tambahan
8. Pengguna *Affiliate Shopee* yang menyebarkan tautan khusus akan mendapat komisi untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui tautan tersebut

⁵⁸ PT Shopee Internasional Indonesia, diakses pada Jum'at 5 Januari 2024 jam 11:32, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>

Syarat untuk bergabung sebagai pengguna *Shopee Affiliate* yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki akun media sosial seperti Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Dan lainnya.
2. Sosial media yang aktif
3. Dapat diakses oleh masyarakat umum
4. Mempunyai konten autentik (konten yang menjadi gaya dan ciri khas yang akan membedakan dari pencipta konten lainnya).
5. Akun *Shopee* dan media sosial merupakan akun pribadi, bukan akun toko atau penjual *Shopee*.
6. Konten promosi tidak boleh memuat rujukan apapun terhadap sara atau hal apapun yang melanggar perundang-undangan Indonesia
7. Produk yang di promosikan produk sendiri bukan dari produk *shopee* atau konten promosi orang lain
8. Adanya produk yang dilarang seperti beraneka macam rokok, zat terlarang, ganja, dan barang palsu.

Cara kerja *Shopee Affiliate* yaitu sebagai berikut:

1. Pilih kategori produk yang sesuai dengan minat atau niche market
Sebelum mempromosikan *link affiliate*, pilih kategori produk namun jangan asal pilih harus sesuai *niche market* yang sesuai *passion* member *affiliate*. Misalnya sesuai *passion* anak remaja masa kini yang gemar beraktivitas fisik dan menjalani hidup sehat. Kategori

produk yang sesuai, kemudian seperti sepatu wanita, makanan, pakaian wanita, dan masih banyak lagi. Buka bagian bawah situs *web Shopee* untuk melihat daftar produk dan kategori. Caranya buka di <https://shopee.co.id> pada browser lalu scroll pada bagian bawah. Jika menemukan *listing* kategori silahkan pilih salah satu kategori yang sesuai dengan *niche market* dan *passion*⁵⁹.

2. Menentukan produk yang akan di promosikan

Dalam produk *shopee* banyak sekali produknya, tentunya tidak semuanya dapat dipromosikan. Karena keterbatasan sumber daya, fokuslah mempromosikan iklan maksimal sepuluh produk.

Standar berikut dapat digunakan untuk menentukan cara mempromosikan suatu produk, Pilih produk yang:

- a) Menghasilkan lebih dari 300 penjualan setiap bulan
- b) Menerima 80% umpan balik positif
- c) Pilih produk yang menawarkan jaminan uang kembali atau pengembalian produk
- d) Pilih barang langsung yang datang langsung dari sumbernya.

3. Mendapatkan *link affiliate*

Mendapatkan *link* produk *shopee* sangatlah mudah. Caranya buka aplikasi *shopee* di *smartphone* lalu pilih ikon bagikan, dan pilih salin tautan

⁵⁹ Muhammad Sholeh, “cara menggunakan Shopee Affiliate bagi pemula”, Kirim Email , diakses 21 Juli 2024 22.23 WIB <https://kirim.email/cara-menggunakan-shopee-affiliate/>

4. Menyebarkan *link shopee affiliate* di *channel* pemasaran yang dimiliki member *shopee affiliate*

Setelah itu, tambahkan tautan produk universal agar tautan yang sudah didapatkan bisa dibuka di *desktop atau browser* tanpa perlu membuka aplikasi *Shopee*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan *conversion rate*. Setelah *universal link* yang telah di dapatkan. Lalu disebar di media sosial member *shopee affiliate*.

5. Setelah pembeli membeli barang dari mengklik tautan disebar sama member *shopee affiliate*, maka member *shopee affiliate* mendapatkan komisi.

Kelebihan dalam mengikuti program *shopee affiliate* ini yaitu tidak adanya kontrak yang mengikat, bebas memilih produk yang dipromosikan melalui sosial media masing-masing member *affiliate*, banyak orang yang menggunakan program ini karena sangat menguntungkan bagi mereka yang aktif pada sosial medianya. Sistem pembayaran sesuai kinerja *affiliator* pada pemasaran barang *shopee* yang mereka bagikan lewat tautan *link*. Komisi didapatkan saat produk telah terjual dan pembelian selesai artinya transaksi yang dilakukan pembeli berhasil atau tidak batal berkembang atau tidak sesuai dengan pedoman *Platform Shopee*. Harga barang yang dijual dapat digunakan untuk menghitung komisi, yaitu 2,5% untuk pelanggan lama dan 10% untuk pelanggan baru.

Keuntungan dari bergabung sebagai pengguna *Shopee Affiliate* Ada banyak keuntungan dengan bergabung dalam program ini selain penghasilan. Berikut ini adalah barang-barang yang dapat Anda beli:

1. Komisi tetap dari 2,5% hingga 10% untuk produk *Shopee Mall*, *Shopee Supermarket*, *Star+*, dan *Star Seller*
2. Komisi EXTRA 100% dari penjual
3. Produk dan voucher GRATIS dengan mengikuti *campaign Shopee*
4. Bonus RP 1.850.000,- untuk 1200 pesenan pertama
5. Bonus komisi 15% dari *Shopee Affiliates Team*.

Cara mencairkan komisi *Shopee Affiliate* sebagai berikut:

1. Masuk ke menu program *Shopee Affiliate* dengan menggunakan aplikasi *Shopee*.
2. Buka akun *Affiliate Shopee* dan *login*.
3. Selanjutnya, pilih Pengaturan Pembayaran dan berikan informasi pribadi Anda.
4. Klik "Konfirmasi" jika sudah.
5. Setelah selesai, tunggu hingga proses pembayaran selesai.

Affiliator dapat mengambil komisi *Shopee Affiliate* dua mingguan. selama aktif dalam menyebarkan *link* produk *Shopee*. Ketika komisi mencapai minimum, komisi akan diproses jika mendapatkan minimal Rp.

10.000, jika belum, maka pembayaran akan ditunda dan digabungkan dengan komisi selanjutnya⁶⁰.

Shopee mempunyai perbedaan dalam sistem pembayaran untuk *Shopee Affiliate*. Untuk komisi senilai Rp. 10.000 sampai Rp. 1.000.000, *Affiliate* shopee dibayarkan melalui ShopeePay. Sedangkan jika komisi diatas 1.000.000 yang di dapat maka *shopee* akan membayarkan komisi melalui transfer Bank.

C. Aspek Gharar dalam program sistem Shopee Affiliate

1. Kedudukan member *Shopee Affiliate* dalam konten promosi

Makelar atau *samsarah* merupakan perantara antara makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen dan pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah atau komisi yang telah di sepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simisar* merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah atau komisi baik untuk keperluan menjual atau membelikan⁶¹.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka produk yang di promosikan harus jelas. Komisi atau upah ditetapkan terlebih dulu sebelum akad kerja sama. Makelar seharusnya berbuat

⁶⁰ Daniel Nugraha, Shopee Indonesia “cara mencairkan komisi Shopee *Affiliate* dengan mudah”, <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/cara-mencairkan-komisi-shopee-affiliate/> diakses pada Sabtu 6 Juli 2024 jam 23.32 WIB

⁶¹ RAFFI DESANTO, “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2020.

jujur dalam mempromosikan produk-produk. Dengan begitu tidak akan adanya penipuan dan memakan harta orang dengan jalan yang haram sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)

Profesi makelar tidak boleh disalahgunakan seperti menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Pekerjaan makelar hukumnya mubah diperbolehkan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan jual beli yang sah dalam Islam.

Syarat-syarat Makelar yaitu sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua pihak
- 2) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
- 3) Objek bukan hal-hal yang maksiat atau haram⁶³

⁶² Qur’an Hadist, diakses pada 22 Juli 2024 pukul 23:38 WIB. <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-29/>

⁶³ Nur Wahid, “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO” 8, no. 5 (2019).

Adapun penyebab makelar yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:⁶⁴

- 1) Menguntungkan diri sendiri tanpa sepengetahuan kedua pihak
- 2) Jika ada resiko yang terjadi pada saat akad transaksi makelar tidak mau untuk bertanggung jawab
- 3) Pemaksaan pada konsumen dengan perkataan yang menjanjikan barang yang dijual berkualitas
- 4) Memaksa penjual untuk menjual barang dengan bekerjasama dengan makelar lain

Wakalah merupakan penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan dilakukan pada saat pemberi kuasa masih hidup⁶⁵.

Wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan ayat Al-qur'an yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا⁶⁶

⁶⁴ Khaerul Fikri, Teti Indrawati Purnamasari, and Apipuddin Apipuddin, "Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Kediri Lombok Barat," *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2023): 1–7, <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/2/6>.

⁶⁵ ilham muzakki, "MAKELAR DALAM JUAL BELI TANAH DITINJAU DARI AKAD WAKALAH (Studi Kasus Di Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)" 2 (2019).

⁶⁶ NuOnline, diakses 23 Juli 2024 pukul 01.17 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-kahf/19>

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun. (QS.Al-Kahf:19)

Adapun Macam-macam bentuk *wakalah* yakni:

- 1) *Al-Mutlaqah Wakalah* merupakan mewakili secara mutlak tidak ada batasan waktu
- 2) *Wakalah al-Muqayyadah* merupakan penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu
- 3) *Wakalah al-Ammah* merupakan bentuk *wakalah* yang lebih luas dari *al-muqayyadah* akan tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*

Berakhirnya *wakalah* apabila terjadi seperti salah seorang yang berakad wafat atau gila, pekerjaan yang diwakalahkan telah selesai, dan muwakkil memecat wakil seketika tanpa sepengetahuannya⁶⁷.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan member *shopee affiliate* dalam konten promosi ialah pada makelar. Member *shopee* termasuk dalam makelar atau perantara antara penjual dengan pembeli. Member *shopee* mendapatkan komisi dari penjualan yang membagikan *link* pada sosial medianya. Komisi tersebut sudah

⁶⁷ Miti Yarmunida et al., “Wakalah Dalam Akad Murabahah,” 2014, 1–18, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/42/42>.

dikatakan pada awal mendaftar sebagai member *shopee affiliate*. Sudah dijelaskan berapa persen akan mendapat komisi dari penjualan barang.

Profesi makelar disini member *shopee affiliate* diperbolehkan dalam jual beli secara syariah apabila tidak melanggar aturan-aturan Islam. Hukumnya makelar diperbolehkan atau mubah.

2. Cara mempromosikan program Sistem *Shopee Affiliate* oleh member *Shopee Affiliate*

Affiliate marketing merupakan bentuk pemasaran yang mana seorang *afiliasi* mempromosikan produk atau jasa dari suatu perusahaan kepada audiens mereka. Jika ada seseorang yang membeli produk dari konten member *shopee affiliate* melalui *link* yang disebar, maka *afiliasi* akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut⁶⁸.

Cara member *affiliator* mempromosikan produk yang dipromosikan yaitu member membeli barang di *shopee*, barang datang lalu member memfoto atau video produk tersebut dengan mencantumkan apabila produk tersebut kualitas barang baik dan bagus. Foto atau video dibagikan melalui media sosialnya serta dicantumkan *link* produk dari *shopee*. Apabila teman dan *follower* (pembeli) mengklik *link* tersebut dan membelinya maka member *affiliate* mendapatkan komisi jika

⁶⁸ Digital Property, "Bagaimana cara kerja affiliate marketing ?", diakses 23 Juli 2024 pukul 17.13 WIB, <https://id.quora.com/Bagaimana-cara-mempromosikan-Shopee-Affiliate>

produk sudah datang pada pembeli. Dengan mendapatkan komisi hingga 15% dari *Shopee affiliate*.

a) Menggunakan konten promosi foto atau video dari produk *shopee*

Konten promosi merupakan strategi pemasaran yang mana kita membuat, mendistribusikan dan merencanakan konten yang menarik bagi pemirsa kemudian mendorong mereka menjadi konsumen yang dimana bisa melalui tulisan, suara, gambar dan video⁶⁹. Dimana dizaman sekarang banyak digital yang digunakan pelaku bisnis guna produknya banyak dikenal dan mendapatkan konsumen. Promosi digital bisa diakses semua masyarakat yang terkoneksi internet dari pelosok hingga kota.

Konten promosi dalam program sistem *Shopee Affiliate* ini berupa menyebarkan *link* produk shopee dan informasi produk yang berisi menilai produk serta rincian produk yang di sebarakan bisa berupa konten gambar atau video semenarik mungkin pada pengguna sosial media agar pembeli akan membeli produk dari *link* produk *shopee* yang disebarakan.

Produk yang dipromosikan tidak perlu dibeli dahulu, bisa berupa *screenshot* dari produk *Shopee* lalu di sebarakan di sosial media melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya dan dicantumkan *link* produk pada gambar atau video dengan

⁶⁹ Imam Syafii, UKMINDONESIA.ID “Membuat konten promosi yang efektif”, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/membuat-konten-promosi-yang-efektif>, diakses pada Minggu 07 Juli 2024 jam 00.18 WIB

mencantumkan penilaian produk sesuai yang ditoko. Namun seharusnya lebih baik apabila menggunakan foto atau video sendiri, jadi *Affiliator* membeli beberapa produk dari *shopee* agar lebih mengerti keterangan barang lebih jelas. Sehingga penilaian sesuai produk yang dibeli. Tetapi member *affiliate* kebanyakan masih banyak yang mengambil foto atau video promosi dari produk *Shopee* atau bisa mengambil dari konten orang lain. Dikarenakan lebih mudah dan cepat untuk mempromosikan konten promosi dan mudah untuk mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.

Dalam hal ini *affiliate* merupakan kegiatan yang termasuk dalam bermuamalah. Dalam kaidah fiqih, Segala hal bisa dilakukan dalam muamalah, kecuali dalil-dalil yang melarangnya⁷⁰. Segala wujud kegiatan serta transaksi muamalah sudah diatur dalam Islam. Seperti sistem program *affiliate* ini dilihat dari definisi sama halnya dengan akad *ju'alah*. Dimana program *shopee affiliate* memberikan uang tambahan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Upah atau komisi merupakan uang yang dimaksud.

Seperti halnya dalam penelitian ini dimana sebagian member *shopee affiliate* yang menggunakan video atau gambar promosi kepunyaan orang lain membagikan konten bersama dengan *link* yang serupa tetapi, mereka gagal menyadari bahwa merek barang

⁷⁰ agus gunawan, "KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18, no. No. 2 (2020): 145–58, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147/927>.

dan kualitasnya identik. Yang lebih penting serupa namun dalam bahan barang serta kategori produk berbeda. Maka hal ini tergolong *gharar* sebab tak adanya kepastian barang. Hukum Islam menyatakan bahwa penjualan atau pembelian adalah sah jika barang tersebut memenuhi spesifikasi yang dinyatakan pedagang atau penjual baik dari segi kualitas maupun penampilan fisik.

Dalam kegiatan member yang menggunakan konten promosi foto atau video ini penulis telah melakukan wawancara pada beberapa member *shopee affiliate* yakni pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Rif'atul Husnia sebagai member *shopee affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member *shopee affiliate* menggunakan program ini selama 3 tahun dalam mempromosikan konten foto atau video produk sering menggunakan konten dari produk *shopee* karena lebih mudah dan lebih simple serta tidak perlu adanya proses *editing* yang susah”⁷¹. Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024 dengan

Dya ertha damayanti sebagai member *shopee affiliate* sebagai berikut:

“Sebagai member *shopee affiliate* selama 1 bulan ini, selama mempromosikan konten promosi *shopee affiliate* selalu memakai foto produk dari *shopee* dan disertakan *link* lalu langsung di *share* ke sosial media seperti WhatsApp dan Facebook”⁷²

Dalam kegiatan ini member *shopee affiliate* masih banyak yang menggunakan konten promosi orang lain. Hal ini *affiliator* melakukan sesuatu hal yang dilarang dalam melakukan jual beli

⁷¹ Rif'atul Husnia, Wawancara, selaku member Shopee Affiliate, (Malang, 25 Juli 2024)

⁷² Dya ertha damayanti, Wawancara Via WhatsApp, selaku member Shopee Affiliate, (Malang, 25 Juni 2024)

secara hukum Islam. Seperti menggunakan konten promosi orang lain termasuk jual beli yang diharamkan dalam Islam yaitu jual beli secara *gharar*. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi.

Dalam penelitian ini dimana sebagian member *shopee affiliate* yang menggunakan gambar atau video promosi kepunyaan orang lain dibagikan konten promosi ditautkan dengan *link* yang serupa tapi oknum member *affiliate* tak dilihat kualitas barang dan merek produk yang serupa. Yang lebih penting sama akan tetapi bahan barang dan kualitas barang berbeda. Kegiatan ini tergolong *gharar* sebab tak adanya kepastian barang. Jual beli yang sah menurut syariat Islam yaitu produknya sinkron serta sesuai yang di alokasikan bagi pedagang atau penjual secara kualitas atau fisik.

Seorang member *affiliate* hanya mengejar komisi tanpa melihat kualitas barang, *affiliator* memposting gambar atau video tanpa mencantumkan sumber kepunyaan orang yang diambil. Belum diizinkan dari pemilik video beberapa *affiliator* pun langsung mengupload konten promosi. Yang diutamakan dalam jual beli disini adalah jenis dan bentuk barangnya sama.

Praktik *gharar* dalam program *shopee affiliate* ini terjadi adanya beberapa oknum member-member *affiliate* yang menyalahgunakan konten promosi foto atau video dari produk

shopee dan konten dari orang lain. Hal tersebut adanya jual beli yang barangnya belum jelas dari jenis kualitasnya maupun waktu penyerahan objek yang diperjualbelikan. Jual beli *gharar* mengandung dampak *negative* dikemudian hari yang membawa kemudharatan pada salah satu pihak terutama pihak yang membeli barang⁷³.

Aturan syariah Islam mengenai *gharar* sudah digambarkan dalam kaidah-kaidah Islam, seperti hal yang sama dalam penelitian ini menjual produk yang tak ia punya atau jual beli yang tak adanya merupakan haram.

بيع مالميس عند الانسان لايجوز⁷⁴

Artinya: “seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimilikinya”.

Kesepakatan yang valid tanpa kewujudan barang jual beli disebut *ba'i al-ma'dum*⁷⁵. Rasulullah SAW melarang jual beli *ba'I al-ma'dum* yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena ketiadaan barang yang dipromosikan, hal tersebut menimbulkan perselisihan jika didapatkan ketidakpuasan dari pembeli.

Kaidah dalam *ba'I al-ma'dum* yakni Tidak ada yang dapat ditukar dengan sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat terwujud di

⁷³ ANWAR SYADDAD, “Analisis Konsep Gharar Dan Urf Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam,” 2019, 259.

⁷⁴ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*.

⁷⁵ putri nuraini, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam,” *Fiqih Muamalah*, 2015, 1–34.

masa mendatang. Sesuai adat, segala sesuatu yang saat ini tidak ada tetapi berpotensi ada di masa mendatang dapat dipertukarkan.

Peristiwa yang telah terjadi pada member *shopee affiliate* merugikan bagi pembeli dikarenakan barang yang datang terkadang tidak sesuai apa yang di promosikan, seorang member *affiliate* merasa untung karena mendapatkan komisi dari *shopee affiliate* dari konten promosi yang disebarakan banyak yang tergiur. Kegiatan beberapa member *shopee affiliate* yang membagikan konten promosi video kepunyaan orang lain tersebut adalah haram karena mengandung unsur *gharar*. Praktik *gharar* Konten promosi program sistem *shopee affiliate* yang disalahgunakan oleh anggota *afiliasi* termasuk *gharar ba'i al-Ma'dum* yakni transaksi-transaksi tanpa adanya kewujudan barang yang diperjual-belikan dan Ketidaktahuan kualitas barang yang diperjual belikan.

- b) Hak kepemilikan konten promosi produk foto atau video bagi member *Shopee Affiliate*

Diantara syariat Islam berkenaan dengan kemaslahatan umat manusia yaitu diberikannya manusia hak kepemilikan atas harta benda dan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun kepemilikan yang dimiliki oleh manusia hanya bersifat amanah, untuk menjaga agar kehidupan di dunia ini tidak kacau maka turunlah syariat tentang hak kepemilikan. Hak kepemilikan ialah

hak setiap perseorangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain⁷⁶.

Dalam KUHPerdara pasal 570 tentang Hak Milik yaitu “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan kewenangan seutuhnya, apabila tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang sudah ditentukan oleh suatu kewenangan yang berhak menentukan, tidak menghalangi hak orang lain dengan tidak menyusutkan peluang akan pembatalan hak demi kepentingan umum berdasar ketentuan undang-undang serta dengan pembayaran ganti rugi⁷⁷”.

Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan Rasulullah sangat membenci perbuatan tersebut sebab orang yang mengambil hak orang lain akan mendapatkan kesengsaraan di hari kiamat sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ

⁷⁶ Khairul Bahri Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam),” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2021): 80–91, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/303/261>.

⁷⁷ agus gunawan, “KEPEMILIKAN DALAM ISLAM.”

يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ⁷⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma’mar], telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits], telah menceritakan kepada kami [Husain] dari [Yahya bin Abi Katsir] berkata, Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Ibrahim] bahwa [Abu Salamah] telah menceritakan kepadanya bahwa ia telah bertengkar dengan seseorang, kemudian ia menceritakan hal itu kepada ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, maka [‘Aisyah radhiallahu ‘anha] berkata: “Wahai Abu Salamah, hindarilah kamu dari bertengkar tentang masalah tanah, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Barangsiapa jika ia berbuat dzalim (dalam masalah tanah) walaupun sejengkal, maka baginya kelak akan dibebani (dililitkan di lehernya dengan tanah dari tujuh helai tanah).” (HR. Bukhari: 2273)

Dalam program sistem *shopee affiliate* ini beberapa member masih banyak menggunakan konten promosi foto atau video milik orang lain atau produk dari *link shopee* nya tersebut. Padahal sudah jelas bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dalam jual beli Islam dikarenakan akan terjadinya penipuan (*Gharar*). Sebab member *affiliate* banyak yang mengambil konten promosi foto atau video tanpa seizin pemiliknya. Penjual dan pemilik foto atau video mempunyai hak milik akan konten promosi produk tersebut. Dalam hal ini member *affiliate* dapat dikatakan bahwa mencomot foto atau video tersebut karena tidak adanya izin mengambil konten promosinya. Alasan beberapa oknum member *affiliate* mengambil konten promosi milik orang lain dikarenakan lebih mudah dan

⁷⁸ Fatin Fikriani and Iwan Permana, “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Peraturan Daerah Terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (2022), 137–146, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>.

efisien tidak perlu adanya membeli barang dan tidak perlu proses memfoto atau video serta proses *editing* yang rumit. Namun hal tersebut dilarang dalam Islam sebab merugikan penjual serta merugikan pembeli. Dalam hal ini Allah Swt telah memperingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁷⁹

Artinya: “Dan janganlah kamu biarkan seorang pun di antara kamu mengambil keuntungan dari harta orang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu mengadukan perkara harta itu ke pengadilan, agar kamu dapat memanfaatkan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, meskipun kamu mengetahuinya”.

Hak kepemilikan dalam konten promosi foto atau video ini milik penjual produk *shopee*, namun oknum member *shopee* mengambil konten promosi tanpa sepengetahuannya dan tanpa seizin pemilik produk. Hal ini secara tegas telah dilarang karena memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak), dilarang berbuat zalim dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara apapun. Maka segala perbuatan apapun yang merugikan orang lain dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁷⁹ TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024 pukul 13.42 WIB, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

1. Sistem *Affiliate* pada *E-commerce Shopee* merupakan sebuah program yang dikeluarkan *shopee* untuk menawarkan penghasilan tambahan dengan mengajak seluruh pengguna media sosial dengan cara menawarkan produk-produk dari *brand* tertentu. Mempromosikan produk melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan lainnya. Dari program ini member *affiliate* mendapatkan komisi apabila pembeli atau konsumen mengklik *link* produk yang di sebarkan oleh *affiliate* dan membelinya. Komisi yang didapatkan bisa mencapai 2% hingga 15%. Member *affiliate* dapat menerima komisi melalui *ShopeePay* untuk komisi dibawah Rp. 1.000.000 dan melalui transafer bank untuk komisi diatasnya.
2. Aspek *gharar* dalam program sistem *Shopee Affiliate* terjadi karena member *shopee affiliate* masih banyak yang menggunakan konten promosi foto atau video dari penjual (produk dari *link shopee*) dan menggunakan konten promosi orang lain. Praktik *gharar* konten promosi pada program sistem *shopee affiliate* yang disalahgunakan member affiliate termasuk *gharar ba'i al-Ma'dum* yakni transaksi-transaksi tanpa adanya kewujudan barang yang diperjual-belikan dan Ketidaktahuan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kedudukan member *shopee affiliate* dalam konten promosi ialah pada makelar. Member *shopee* termasuk dalam makelar atau perantara antara penjual dengan pembeli. Hak kepemilikan konten promosi foto atau video termasuk milik penjual (produk dari *link shopee*) serta konten promosi

milik orang lain. Hal ini secara tegas telah dilarang karena memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak), dilarang berbuat zalim dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara apapun. Maka segala perbuatan apapun yang merugikan orang lain dilarang dalam Islam hukumnya haram.

B. Saran

1. Diharapkan kepada member *Shopee Affiliate* lebih bijak dalam menggunakan program sistem *Shopee Affiliate* dan lebih berhati-hati dalam mempromosikan konten promosi alangkah baiknya menggunakan konten promosi foto atau video sendiri dari membeli produk lalu di foto atau video dengan kreatif dan disebarikan dengan mencantumkan barang tersebut dengan baik, baik dari segi kualitas dan lainnya.
2. Disarankan untuk pembeli lebih berhati-hati dalam membeli produk *online* baik dari *shopee* atau dari member *shopee affiliate*. Dilihat dan diteliti terlebih dahulu kualitas barang. Jangan asal membeli atau mengklik *link* tanpa melihat kualitas barang. Agar tidak terjadi adanya penipuan dan merugikan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi

Achmad Hijri Lidinillah. "PRAKTIK GHARAR PADA HUBUNGAN BISNIS UMKM-EKSPORTIR FURNITUR DI JEPARA." *PRAKTIK GHARAR PADA HUBUNGAN BISNIS UMKM-EKSPORTIR FURNITUR DI JEPARA* 36, no.

June (2015): 5860.

agus gunawan. "KEPEMILIKAN DALAM ISLAM." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18, no. No. 2 (2020): 145–58. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147/927>.

Ahmad Sarwat, LC., MA. *Fiqh Jual-Beli*, 2018.

ANWAR SYADDAD. "Analisis Konsep Gharar Dan Urf Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam," 2019, 259.

Dr. Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta Press. yogyakarta, 2019.

Dr Muhaimin S.H., M. Hum. *Metode Penelitian Hukum*. mataram NTB, 2020.

Eka Fadhilatul Ilma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program Di Aplikasi Shopee," 2023.

Fikri, Khaerul, Teti Indrawati Purnamasari, and Apipuddin Apipuddin. "Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Kediri Lombok Barat." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2023): 1–7. <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/2/6>.

Fikriani, Fatin, and Iwan Permana. "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Peraturan Daerah Terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 137–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>.

Firdosika, F I A Sabila. *Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliate*, 2023.

Hariman Surya Siregar, M.Ag., Koko Khoerudin, M.Pd.I. *Fikih Muamalah Teori Dn Implementasi*. PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung. Bandung: Rosdakarya, 2019.

ilham muzakki. "MAKELAR DALAM JUAL BELI TANAH DITINJAU DARI AKAD WAKALAH (Studi Kasus Di Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)" 2 (2019).

Ismail pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2022.

Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Business Law Review* 1 (2016): 14–20.

Muhammad Tahir Mansoori. *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*. Edited by ulil albaab institute. *Ulil Albaab Institut*. bogor: Cet. 1, 2010. www.aging-us.com.

- Nasution, Khairul Bahri. “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam).” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2021): 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.
- Nur Wahid. “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO” 8, no. 5 (2019).
- Nurhidayati, Aninda. “Media Sosial Dan Shopee Affiliate (Pola Komunikasi Affiliator Program Shopee Affiliate Di Media Sosial).” Universitas Islam Riau, 2022.
- putri nuraini. “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.” *Fiqih Muamalah*, 2015, 1–34.
- RAFFI DESANTO. “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2020.
- Rafiqih, Adnan. *Sistem Affiliate Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. 2022 ,٧٢٨٧. www.aging-us.com.
- Sidablok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 2010.
- Subairi, S.E, Sy., M.E. *Fiqh Muamalah*. Edited by M.E.I. Dr. H. Zainal Abidin, M.E.I. Dr. Sakinah. pamekasan madura: Subairi, S.E, Sy., M.E., 2021.
- TANIYA, I T A. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL SKRIPSI,” n.d.
- Yarmunida, Miti, Dosen Fakultas Syari ’ah, Dan Ekonomi Islam, Iain Bengkulu, Jl Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Kata Kunci, and : Wakalah. “Wakalah Dalam Akad Murabahah,” 2014, 1–18. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/42/42>
- Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh,” 2012.

Internet

Qur’an.Com, diakses pada 27 Juli 2024, <https://quran.com/al-baqarah/275>

@IDX_BEI, 04 Oktober 2019, Spekulasi Gharar, diakses pada tanggal 15 Januari 2024,

https://x.com/IDX_BEI/status/1180094231836184578?t=4fVOMGI0hmbWAAK8ROX5Aw&s=08

Komputer IT, PT Shopee Internasional Indonesia diakses pada tanggal 18 Januari 2024, <https://id.jobplanet.com/companies/48052/info/pt-shopee-internasional-indonesia>

TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024, <https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>

NuOnline, diakses pada 27 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/130>

Atasari, A.I.M. (2015), jauhi judi supaya anda tidak rugi, diakses pada sabtu 13 januari 2024, <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>

TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024, <https://tafsirweb.com/2276-surat-al-anam-ayat-152.html>

Shopee Indonesia “Apa itu Shopee Affiliate program?”, diakses pada 4 Juni 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>

Bisnis Affiliate Marketing, “Skema sistem Affiliate Marketing”, <https://aplikasitoko.com/pengertian-affiliate-marketing/>

PT Shopee Internasional Indonesia, diakses pada Jum’at 5 Januari 2024 <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>

Muhammad Sholeh, “cara menggunakan Shopee Affiliate bagi pemula”, Kirim Email , diakses 21 Juli 2024, <https://kirim.email/cara-menggunakan-shopee-affiliate/>

Daniel Nugraha, Shopee Indonesia “cara mencairkan komisi Shopee *Affiliate* dengan mudah”, diakses pada Sabtu 6 Juli 2024, <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/cara-mencairkan-komisi-shopee-affiliate/>

Qur’an Hadist, diakses pada 22 Juli 2024, <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-29/>

NuOnline, diakses 23 Juli 2024 pukul 01.17 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-kahf/19>

Digital Property, “Bagaimana cara kerja affiliate marketing ?”, diakses 23 Juli 2024, <https://id.quora.com/Bagaimana-cara-mempromosikan-Shopee-Affiliate>

TafsirWeb, diakses pada 27 Juli 2024 pukul, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara dengan member Shopee Affiliate di Malang



Gambar 1. Foto setelah wawancara di Malang dengan Sintia Mayang



Gambar 2. Foto setelah wawancara di Malang dengan Laila Muza



Gambar 3. Foto setelah wawancara di Malang dengan Dya erta damayanti



Gambar. 4 Foto setelah wawancara di Malang dengan Nur Maulida Sari




Gambar. 5 Foto setelah wawancara di Malang dengan Rif'atul Husnia S




Gambar. 6 Foto setelah wawancara di Malang dengan Ana Farihah


Lampiran 2. ScreenShot Wawancara Via Sosial Media dengan member Shopee Affiliate




Gambar 1. Hasil ScreenShot wawancara Via Instagram dengan Dwi Sumaryani




Gambar 2. Hasil ScreenShot wawancara Via WhatsApp dengan Aisyah Salsabilla



Gambar 3. Hasil ScreenShot wawancara Via Instagram dengan AnikPilo



Gambar 4. Hasil ScreenShot wawancara Via Instagram dengan Salwa Akhlamia



Gambar 5. Hasil ScreenShot wawancara Via WhatsApp dengan Isa



Gambar 6. Hasil ScreenShot wawancara Via WhatsApp dengan Afnan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfiyatul Hasanah
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 18 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang
Nomor Telepon : 081252441144
E-mail : 18alfyhas@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Instansi	Kota	Tahun Lulus
SD	SDN 1 Kanigoro	Malang	2008-2014
SMP	MTS Al-Hamidiyah	Malang	2014-2017
SMA	MAN 01 Kab. Malang	Malang	2017-2020
SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2020-2024

Riwayat Magang/PKL

Tahun	Instansi	Jangka Waktu
2023	Pengadilan Agama Kota Pasuruan	1 Bulan